IKHTISAR

Muhammad Fikri Arridho, *Peran Amil Dalam Membantu Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung)*

Peran Amil atau Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan berdasarkan tugas dan wewenang yang sudah ditentukan, dalam Permenag Nomor 19 Tahun 2018, adalah membantu Pegawai Pencatat Nikah dalam melakukan tugasnya. Membantu Pegawai Pencatat Nikah dalam melaksanakan pemeriksaan, persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, bimbingan perkawinan. Bukan melakukan tugas selain kewenangannya. Namun, yang terjadi di Kelurahan Kebon Pisang di dapati perceraian di luar Pengadilan atas bantuan dari Amil yang bertugas.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini mempunyai berbagai tujuan penelitian seperti berikut: untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan di Kelurahan Kebon Pisang, untuk menjelaskan pelaksanaan bantuan perceraian oleh Amil di luar Pengadilan di Kelurahan Kebon Pisang, untuk menjelaskan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari terjadinya perceraian di luar Pengadilan di Kelurahan Kebon Pisang.

Penelitian ini berawal dari kerangka pemikiran pada pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan mengumpulkan, menyusun, mengintepretasikan data lalu kemudian dianalisa. Data tersebut didapat dengan metode penelitian lapangan yang diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terkait.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama, penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan yang terjadi di Kelurahan Kebon pisang, adalah karena ketidaktahuan atau kesadaran hukum yang rendah dan faktor sosial ekonomi. Kedua, Amil memberikan bantuan perceraian di luar pengadilan dengan cara menjadi saksi dalam perceraian yang dilakukan para pihak. Ketiga, akibat dari dilakukannya perceraian di luar Pengadilan yaitu hak nafkah anak kurang terpenuhi, nafkah iddah istri terabaikan, sehingga dengan perceraian di luar Pengadilan agama tersebut mengakibatkan kesewenangan dari pihak suami dan istri tidak bisa menuntut haknya karena tidak ada hukum yang mengikatnya, serta tidak adanya kepastian hukum dari perceraian tersebut sehingga jika salah satu pihak ingin menikah lagi akan mengalami kesulitan dikemudian hari, mengingat status mereka masih terikat dengan pernikahan yang dulu.

Kata Kunci: *Peran Amil, Perceraian di Luar Pengadilan.*